

**RAPAT KOORDINASI TEKNIS**  
**BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2007**

---

**HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI III**  
**BIDANG LLASDP**  
[LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN]

---

- Ketua Sidang : **H.M. Ilyas, SE, MM**  
*Kadishub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*
- Sekretaris : **Ir. Wiratno, MM**  
*Kasubdit Sarana SDP, Direktorat LLASDP*
- Nara Sumber : 1. **Drs. Ahmad Syukri**  
*Direktur LLASDP*  
2. **S. Ultra Amiruddin, SE, MM**  
*Kasubdit Jaringan Transportasi SDP, Direktorat LLASDP*  
3. **Ir. Amal Hamsyah, MSc**  
*Kasubdit Pelabuhan SDP, Direktorat LLASDP*  
4. **Ir. Tri Y. Andaru, MSi**  
*Kasubdit Lalu Lintas SDP, Direktorat LLASDP*  
5. **Ir. Widyatmoko, MStr**  
*Kasubdit Angkutan SDP, Direktorat LLASDP*
- Notulen : 1. Ir. Fadli Arif, DESS  
2. Suyadi, SH
- Perumus : 1. Ir. Wiratno, MM  
2. Ir. Amal Hamsyah, MSc  
3. Ir. Tri Y. Andaru, Msi  
4. Ir. Fadli Arif, DESS  
5. Suyadi, SH  
6. Anang Dwi Suryanto, SSiT  
7. Perwakilan Peserta

**Makasar, 28 November 2007**

## **I. PENDAHULUAN**

Sidang Komisi III membahas materi Bidang LLASDP terdiri dari dua kelompok materi, yaitu;

- a. Pelaksanaan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Materi bidang keselamatan

## **II. HASIL PERUMUSAN**

### **A. Pelaksanaan PP No. 38 Tahun 2007**

1. Permasalahan yang menonjol dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:
  - a. Masih ada pedoman pelaksanaan yang belum dibuat atau yang belum selesai penyusunannya oleh Pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP no 38 / 2007.
  - b. Sehubungan dengan hal tersebut, berarti masih terdapat pedoman yang belum ada untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP no 38 / 2007.
  - c. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Keterbatasan SDM.
2. Sampai saat ini pedoman teknis yang telah ada adalah sebanyak 12 (dua belas) pedoman teknis sebagaimana termuat dan diatur dalam Keputusan Menteri dan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat.  
Sebanyak 5 (lima) pedoman teknis sedang dalam penyusunan dan sebanyak 3 (tiga) pedoman teknis belum disusun ditambah 5 (lima) pedoman teknis untuk sungai dan danau yang belum termasuk dalam pedoman teknis untuk transportasi penyeberangan yang sudah ada.
3. Untuk pedoman teknis yang sedang dan/atau belum disusun, Pemerintah segera berkewajiban untuk menyelesaikannya dengan memperhatikan masukan-masukan dari Pemerintahan Daerah.
4. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kewenangan terutama dalam pengadaan sarana/prasarana transportasi SDP Pemerintahan Daerah dapat melakukan *sharing* pembiayaan dengan Pemerintah. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan pelabuhan SDP Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
5. Untuk mengatasi keterbatasan SDM Pemerintahan Daerah, Pemerintah akan memberikan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan.
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota mengusulkan agar diberikan kewenangan untuk ikut dalam pengawasan pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus yang melalui angkutan SDP. Hal ini mengingat

penyelenggaraan angkutan SDP juga merupakan kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Keselamatan.

1. Keterbatasan Kapal Tunda di Lintas Penyeberangan  
Melakukan kajian mengenai kebutuhan kecukupan dan keandalan fasilitas penundaan di lintas Penyeberangan Utama
2. Pengawasan Lalu Lintas di Sungai dan Danau  
Pemenuhan dan kecukupan keandalan Kapal Patroli dan Alat Komunikasi transportasi sungai
3. Kompetensi SDM di Bidang Keamanan dan Keselamatan LLASDP  
Penyuluhan dan penyelenggaraan Diklat bidang Keselamatan SDP (PPNS, KESPEL, Sertifikasi dan registrasi, TOT)
4. Pemantauan jumlah penumpang di atas kendaraan  
Untuk mendapatkan data jumlah penumpang yang sebenarnya, perlu terus menerus dilakukan pendataan melalui penggunaan Boarding Pass/Manifest/bonggol tiket.

C. Lain-lain

Hal-hal lain yang disampaikan dalam sidang komisi diluar agenda adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meminta agar Pemerintahan Daerah Propinsi segera menyerahkan aset (P3D) yang menjadi kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk kepentingan pengoperasian pelabuhan SDP.
2. Usulan permintaan bus air untuk keperluan anak sekolah di Kabupaten Pulang Pisau.

**III. PENUTUP**

Demikian hasil perumusan sidang Komisi III Bidang LLASDP untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Makasar, 28 November 2007

**KOMISI III BIDANG LLASDP**

Ketua,

Sekretaris,

**H.M. ILYAS, SE, MM**

**Ir. WIRATNO, MM**

## Lampiran :

1. Posisi Penyusunan Pedoman Teknis sebagaimana Lampiran PP No. 38 Tahun 2007
    - a. Sebanyak 12 (dua belas) pedoman teknis sudah termuat dan diatur dalam Keputusan Menteri dan keputusan Dirjen Perhubungan Darat
      - 1) Pedoman penetapan lintas penyeberangan (KM No. 32 Tahun 2001).
      - 2) Pedoman persyaratan pelayanan kapal SDP (KM No. 73 Tahun 2003 dan KD No. 73 Tahun 2004)
      - 3) Pedoman tata cara pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau (KM PM3 Tahun 1977).
      - 4) Pedoman penyelenggaraan pelabuhan SDP (KM No. 52 Tahun 2004 minus SD)
      - 5) Pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP(KM No. 52 Tahun 2004 minus SD).
      - 6) Pedoman pembangunan pelabuhan SDP (KM No. 52 Tahun 2004 minus SD).
      - 7) Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan SDP (KM No. 52 Tahun 2004 minus SD).
      - 8) Pedoman perambuan sungai, danau dan penyeberangan (KM No. 70 Tahun 1977).
      - 9) Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP (KM No. 73 Tahun 2003 dan KD No. 73 Tahun 2004)
      - 10) Pedoman tarif angkutan SDP (KM No. 58 Tahun 2003 minus SD).
      - 11) Pedoman tarif jasa kepelabuhanan SDP (KM No. 47 Tahun 1998) .
      - 12) Pedoman persyaratan pelayanan angkutan SDP (KM No. 73 Tahun 2003 dan KD No. 73 Tahun 2004)
    - b. Sebanyak 5 (lima) pedoman teknis sedang dalam penyusunan.
      - 13) Pedoman pengoperasian kapal SDP.
      - 14) Pedoman pemeliharaan/ perawatan kapal SDP.
      - 15) Pedoman pemeliharaan/ perawatan pelabuhan SDP.
      - 16) Pedoman penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau.
      - 17) Pedoman tata cara berlalu lintas di sungai dan danau.
    - c. Sebanyak 3 (tiga) pedoman teknis belum disusun
      - 18) Pedoman rancang bangun kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP).
      - 19) Pedoman sertifikasi pelabuhan SDP.
      - 20) Pedoman registrasi kapal sungai dan danau.
- Ditambah 5(lima) pedoman teknis untuk sungai dan danau (minus SD pada butir 1<sup>a</sup>)

### KOMISI III BIDANG LLASDP

---

- Ketua Sidang : **H.M. Ilyas, SE, MM**  
*Kadishub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*
- Sekretaris : **Ir. Wiratno, MM**  
*Kasubdit Sarana SDP, Direktorat LLASDP*
- Nara Sumber : 1. **Drs. Ahmad Syukri**  
*Direktur LLASDP*  
2. **S. Ultra Amiruddin, SE, MM**  
*Kasubdit Jaringan Transportasi SDP, Direktorat LLASDP*  
3. **Ir. Amal Hamsyah, MSc**  
*Kasubdit Pelabuhan SDP, Direktorat LLASDP*  
4. **Ir. Tri Y. Andaru, MSi**  
*Kasubdit Lalu Lintas SDP, Direktorat LLASDP*  
5. **Ir. Widyatmoko, MStr**  
*Kasubdit Angkutan SDP, Direktorat LLASDP*
- Notulen : 1. Ir. Fadli Arif, DESS  
2. Suyadi, SH
- Perumus : 1. Ir. Wiratno, MM  
2. Ir. Amal Hamsyah, MSc  
3. Ir. Tri Y. Andaru, Msi  
4. Ir. Fadli Arif, DESS  
5. Suyadi, SH  
6. Anang Dwi Suryanto, SsiT  
7. Perwakilan Peserta
- Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Riau
  2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
  3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung
  4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
  5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
  6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
  7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
  8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat
  9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
  10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
  11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
  12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Irian Jaya Barat
  13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang
  14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah
  15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis
  16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir
  17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kampar
  18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Siak
  19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun
  20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Riau
  21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna

22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lingga
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muaro Jambi
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir
30. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ilir
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Selatan
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jepara
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karangasem
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Barat
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Alor
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ende
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lembata
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngada
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai Barat
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sikka
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Timur
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Barat
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sanggau
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sekadau
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu
63. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
64. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Melawi
65. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pontianak
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sambas
67. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sintang
68. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjar
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Kuala
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Balangan
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah

72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Selatan
73. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Baru
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kota Baru
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapin
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Bumbu
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Utara
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Timur
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Mas
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Katingan
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamandau
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Berau
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulungan
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Barat
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Timur
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasir
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukamara
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seruyan
95. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malinau
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nunukan
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sangihe
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Talaud
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kep.
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Poso
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tojo Una-una
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toli-Toli
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantoeng
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Selayar
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sinjai
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wajo
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buton
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara
116. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-bau
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muna
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu Utara

122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pangkajene Kepulauan
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
125. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Timur
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Tengah
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sula
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Aru
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara Barat
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat
136. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Fak-fak
137. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong
138. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong Selatan
139. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat
140. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaimana
141. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manokwari
142. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni
143. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Wondama
144. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asmat
145. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Keerom
146. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mimika
147. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yahukimo
148. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor
149. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boven Digoel
150. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mappi
151. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nabire
152. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Painai
153. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarmi
154. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yapen Waropen
155. Pel. Penyeb. Gorontalo
156. Pel. Penyeb. Kalabahi
157. Pel. Penyeb. Kariangu
158. Pel. Penyeb. Palembang
159. PT. ASDP Dir. Usaha
160. PT ASDP Cab. Bakauheni
161. PT ASDP Cab. Ketapang
162. PT ASDP Cab. Lembar
163. PT ASDP Cab. Kayangan
164. PT ASDP Cab. Balikpapan
165. PT ASDP Cab. Bajoe
166. PT ASDP Cab. Kupang
167. PT ASDP Cab. Palembang
168. PT ASDP Cab. Luwuk
169. Ka. Balai ASDP Palembang
170. PT ASDP Cab. Merak
171. PT ASDP Cab. Surabaya

**FORMULIR ISIAN  
MATERI RAKORNIS TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2007  
BAHAN SIDANG KOMISI LLASDP**

**A. PP No. 38 Tahun 2007**

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar provinsi.	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi.	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.	Terdapat kewenangan bidang SD yang belum diserahkan dari Provinsi ke Kab.	Akan dimasukkan dalam catatan hasil sidang komisi
2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.	2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.	2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.	Sudah tertampung dalam Tatrawil dan Tatralok	Akan dijadikan Perda
3. Pedoman penetapan lintas penyeberangan.	3. —	3. —	Sudah diatur dalam KM No. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan	

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
4. Penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara dan jaringan jalur kereta api dan antar negara.	4. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.	4. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.	Sudah berjalan	Pemerintah Daerah dalam menetapkan lintas penyeberangan berpedoman kepada KM No. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (butir 3)
5. Pedoman rancang bangun kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP).	5. —	5. —	Sedang dalam proses penyusunan	Segera diselesaikan penyusunan Pedoman rancang bangun SDP
6. Pengadaan kapal SDP.	6. Pengadaan kapal SDP.	6. Pengadaan kapal SDP.	Sudah berjalan. Pembangunan secara bertahap	
7. Pedoman registrasi kapal sungai dan danau.	7. —	7. —	Sedang dalam proses penyusunan	Sambil menunggu pedoman yang baru, bisa menggunakan KM No. 73 Tahun 2004 untuk Angkutan SD
8. Pedoman pengoperasian kapal SDP.	8. —	8. —	Sedang dalam penyusunan	Perlu memperhatikan pengoperasian kapal di Danau Toba

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
9. Pedoman persyaratan pelayanan kapal SDP.	9. —	9. —	Sudah diatur dalam KD No. 73 Tahun 2003 untuk Angkutan Penyeberangan dan KM No. 73 Tahun 2004 untuk Angkutan SD	
10. Pedoman pemeliharaan/ perawatan kapal SDP.	10.—	10.—	Sedang dalam penyusunan	Pemerintah segera untuk menyelesaikan dengan memperhatikan masukan dari Pemerintahan Daerah.
11. Pedoman tata cara pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelainan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau.	11.—	11.—	Sudah diatur dalam KM No. 73 Tahun 2004 untuk Angkutan SD (akan direvisi sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007)	Revisi segera diselesaikan

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
12. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau $\geq$ 7 GT.	12. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT.	12.—		Pengawasan dilaksanakan sesuai KM No. 73 Tahun 2004 untuk Angkutan SD (akan direvisi sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007)
13. Pedoman penyelenggaraan pelabuhan SDP.	13.—	13.—	Sudah diatur dalam KM No. 52 Tahun 2004 untuk Pelabuhan Penyeberangan Dan untuk Pelabuhan SD dalam penyusunan	Segera disusun untuk pelabuhan SD
14. Pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP.	14.—	14.—	Sudah diatur dalam KM No. 52 Tahun 2004 untuk Pelabuhan Penyeberangan Dan untuk Pelabuhan SD dalam penyusunan	Segera disusun untuk pelabuhan SD
15. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan.	15. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.	15. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.		Agar dilaksanakan sesuai KM No. 52 Tahun 2004

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
16. —	16.—	16.Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.	Belum ada pedoman	Segera disusun Pedoman Penetapan pelabuhan SD
17. Pedoman pembangunan pelabuhan SDP.	17.—	17.—	Sudah diatur dalam KM No. 52 Tahun 2004 untuk Pelabuhan Penyeberangan Dan untuk Pelabuhan SD dalam penyusunan	Segera disusun Pedoman Pembangunan pelabuhan SD
18. Pembangunan pelabuhan SDP.	18.Pembangunan pelabuhan SDP.	18.Pembangunan pelabuhan SDP.	Keterbatasan Anggaran	Sharing pembiayaan antar pemerintahan
19. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.	19.—	19.Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.	Keterbatasan Anggaran	Pemerintahan Daerah Kab/Kota bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah Provinsi
20. Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.	20.—	20.—		Pemerintah segera melaksanakan
21. —	21.—	21.Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.		Untuk dilaksanakan

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
22. Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan SDP.	22.—	22. —	Sudah diatur dalam KM No. 52 Tahun 2004 untuk Pelabuhan Penyeberangan Dan untuk Pelabuhan SD dalam penyusunan	Pemerintah segera menyusun Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan SD.
23. —	23.Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api.	23. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.		
24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.	24.Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi	24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.	-	Masing-masing pemerintahan menetapkan sesuai kewenangan

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
25. Pedoman sertifikasi pelabuhan SDP.	25.—	25.—	Belum ada	Segera disusun Pedoman sertifikasi pelabuhan SDP
26. Penetapan sertifikasi pelabuhan SDP.	26.—	26.—	Belum ada pedoman sertifikasi pelabuhan	Segera disusun Pedoman sertifikasi pelabuhan SDP
27. Pedoman pemeliharaan/ perawatan pelabuhan SDP.	27.—	27.—	Sedang dalam penyusunan	Segera untuk diselesaikan dengan memperhatikan masukan dari daerah
28. Pedoman penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau.	28.—	28.—	Sedang dalam penyusunan	Segera untuk diselesaikan dengan memperhatikan masukan dari daerah
29.—	29. Penetapan kelas alur pelayaran sungai.	29.—	Belum ada pedoman	Menunggu Pemerintah menyelesaikan penyusunan pedoman penetapan
30. Pedoman tata cara berlalu lintas di sungai dan danau.	30.—	30.—	Sedang dalam penyusunan	Segera untuk diselesaikan dengan memperhatikan masukan dari daerah
31. Pedoman perambuan sungai, danau dan penyeberangan.	31.—	31.—	Sudah ada dan sedang dalam penyusunan revisi	Segera untuk diselesaikan dengan memperhatikan masukan dari daerah

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan	Keterbatasan Anggaran	Sharing pembiayaan antar pemerintah
33. —	33.—	33. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.	Sudah diatur dalam KM 13 Tahun 1988 (perlu revisi)	
34. Pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi.	34. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.	34. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.	Keterbatasan Anggaran	Sharing pembiayaan antar pemerintah
35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.	35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.	35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota.	Keterbatasan Anggaran	Sharing pembiayaan antar pemerintah
36. —	36. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.	36. —	Perlu penetapan klas alur pelayaran	Menunggu pedoman penetapan klas alur
37. Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP.	37.—	37.—	Sudah diatur dalam KD No. 73 Tahun 2003 Untuk Angkutan Penyeberangan dan KM No. 73 Tahun 2004 untuk Angkutan SD	

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
38. Pedoman tarif angkutan SDP.	38.—	38.—	Sudah diatur dalam KM No. 58 Tahun 2003 untuk Angkutan Penyeberangan Untuk angkutan SD belum ada	Pemerintah segera menyusun pedoman tarif sungai dan danau
39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.	39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.	39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.	Sudah berjalan	
40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada lintas antar provinsi dan antar negara.	40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi.	40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota.	Belum ada pedoman	Menunggu ditetapkannya pedoman

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP pada jaringan jalan nasional dan antar negara.	41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.	41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.		Untuk dilaksanakan sesuai kewenangan
42. Pedoman tarif jasa kepelabuhanan SDP.	42. —	42. —	Sudah diatur dalam KM No. 47 tahun ..... Untuk Pelabuhan Penyeberangan	
43. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola pemerintah.	43. —	43. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota.		
44. Pedoman/persyaratan pelayanan angkutan SDP.	44. —	44. —	Sudah diatur dalam KD No. 73 Tahun 2003 Untuk Angkutan Penyeberangan dan KM No. 73 Tahun 2004 untuk Angkutan SD	Selesai
45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara.	45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.	45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota		Untuk dilaksanakan sesuai kewenangan

Urusan Pemerintahan Sub sub Bidang LLASDP yang menjadi kewenangan			Permasalahan/ Posisi	Tindak Lanjut
Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota		
46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.	46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.	46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.		Untuk dilaksanakan sesuai kewenangan
47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada lintas antar provinsi dan antar negara.	47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.	47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.		Untuk dilaksanakan sesuai kewenangan
48. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	48. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	48. —	Perlu pedoman pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	Pemerintah segera menyusun pedoman pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.  Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota

## B. KESELAMATAN

No	Subtansi / Materi	Permasalahan	Usulan Pemecahan / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Keterbatasan Kapal Tunda di Lintas Penyeberangan	Ketiadaan kapal tunda di lintas penyeberangan utama berpotensi terjadinya kecelakaan	Melakukan kajian mengenai kebutuhan kecukupan dan keandalan fasilitas penundaan di lintas Penyeberangan Utama	Melakukan kajian mengenai kebutuhan kecukupan dan keandalan fasilitas penundaan di lintas Penyeberangan Utama	Instruksi Menhub No. IM.4/2007 Komisi A <sup>1</sup> butir 7
2.	Pengawasan Lalu Lintas di Sungai dan Danau	Pencurian rambu sungai serta terlambatnya penanganan bila terjadi kecelakaan	Pemenuhan dan kecukupan keandalan Kapal Patroli dan Alat Komunikasi transportasi sungai	Pemenuhan dan kecukupan keandalan Kapal Patroli dan Alat Komunikasi transportasi sungai	Instruksi Menhub No. IM.4/2007 Komisi A butir 8
3.	Kompetensi SDM di Bidang Keamanan dan Keselamatan LLASDP	Terbatasnya SDM yang memenuhi kompetensi Keamanan dan Keselamatan LLASDP	Penyuluhan dan penyelenggaraan Diklat bidang Keselamatan SDP (PPNS, KESPEL, Sertifikasi dan registrasi, TOT)	Penyuluhan dan penyelenggaraan Diklat bidang Keselamatan SDP (PPNS, KESPEL, Sertifikasi dan registrasi, TOT)	Instruksi Menhub No. IM.4/2007 Komisi B <sup>2</sup> butir 12
4.	Pemantauan jumlah penumpang di atas kendaraan	Masih adanya data penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest	Petugas mencatat semua penumpang yang naik kapal (penumpang biasa dan penumpang yang di atas kendaraan)	Petugas mencatat semua penumpang yang naik kapal (penumpang biasa dan penumpang yang di atas kendaraan)	

<sup>1</sup> Komisi A : Komisi Keandalan dan Rasio Kecukupan sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi

<sup>2</sup> Komisi B : Komisi Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi SDM di Bidang Keselamatan Transportasi